



PUTUSAN

NOMOR 04/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2010/PA.Ktb yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan tentang telah terjadinya



perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabaru, tanggal 13 Desember 2010 Nomor 0363/Pdt.G/2010/PA.Ktb, dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 5 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 5 Januari 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2011. Dalam hal ini Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak sependapat dengan isi putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0363/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 13 Desember 2010. Karena alasan perceraianya diputus hanya karena utang Pembanding kepada orang tua Terbanding, Majelis Hakim Banding setelah membaca pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, ternyata dalam pertimbangannya tidak terdapat alasan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh hutang pembeding kepada orang tua Terbanding melainkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan kemudian berpisah tempat tinggal selama \pm 4 bulan. Adapun **hutang** tersebut hanyalah sebagai sebab percekocokan. Alasan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dan berita acara / berkas permohonan banding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0363/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 Hijriyah haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembeding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembeding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0363/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00